

GUBERNUR SUMATERA BARAT

|  |
| --- |
|  |
| **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT** |
| NOMOR 1 TAHUN 2017 |
| **TENTANG** |
| **KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017** |

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** |  | bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; |
|  |  |  | bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, bahwa kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017; |
| **Mengingat** | **:** |  | Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
|  | | |
| **Menetapkan** | : | **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.** |
|  |  |  |

**Pasal 1**

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 adalah untuk:

1. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

**Pasal 2**

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari:

1. kegiatan utama; dan
2. kegiatan penunjang.

**Pasal 3**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis; dan
3. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

**Pasal 4**

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, meliputi:
2. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal 5**

Uraian kegiatan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

|  |
| --- |
| GUBERNUR SUMATERA BARAT,  IRWAN PRAYITNO |

Diundangkan di Padang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR